

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.²

Begitulah sunnah Qauliyah (sunnah sebagai ungkapan) Nabi. Kurir Allah meminta kepada orang-orang yang sampai saat ini dapat menikah dan bertempat tinggal dalam suatu keluarga karena perkawinan atau menahan mereka dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah.³

Perkawinan tidak diragukan lagi merupakan salah satu subsistem dari kehidupan yang ketat dan merupakan sesuatu yang esensial dalam kebenaran keberadaan manusia. Dengan pernikahan, keluarga dapat ditegakkan dan didorong sesuai standar dalam permintaan kehidupan daerah setempat. Melalui media perkawinan yang merupakan hubungan internal dan eksternal antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan, intisari dan motivasi di balik kehidupan sehari-hari (keluarga) kemudian akan tercapai, khususnya membentuk keluarga yang sakinah. atau keluarga yang sarat dengan anugerah, kerukunan, keceriaan dan keabadian.⁴

Masalah perkawinan merupakan masalah vital menurut perspektif agama dan negara. Oleh karena itu, meskipun persoalan perkawinan telah diatur secara menyeluruh dalam Islam, namun dalam tataran penyelenggaraan kehidupan bernegara, penting adanya undang-undang yang mengatur

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

² Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1997), Cet. 1, h. 12.

⁴ Chandra Sabtian Irawan, *Perkawinan dalam Islam : Monogami atau Poligami ?*, (Yogyakarta : An-Naba Islamic Media, 2007), cet Ke-1, h. 12.

kebutuhan tersebut agar tidak terjadi blunder dalam sistem pelaksanaan perkawinan dan berbagai instrumennya.

Jika dilihat dalam perspektif yang ketat, pernikahan mengandung komponen demonstrasi cinta yang pada dasarnya adalah sunnah Allah dan Kurir-Nya. Jika Anda melihat motivasi di balik pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang langgeng, tujuan ini dapat dijelaskan menjadi tiga hal:

1. Sepasang kekasih saling membantu dan melengkapi
2. Masing-masing dari mereka dapat menumbuhkan karakter mereka dan untuk peningkatan ini pasangan harus saling membantu
3. Tujuan terakhir yang ingin dicapai adalah keluarga bahagia yang sejahtera lahir dan batin⁵

Mengingat perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antar manusia namun dapat menjadi demonstrasi yang mempengaruhi orang lain yang dengan demikian akan menimbulkan keistimewaan dan komitmen, otoritas publik berusaha untuk mewajibkan dan mengarahkan perkawinan dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang sungguh-sungguh bermaksud untuk membentuk (keluarga) yang bahagia dan kekal dalam pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶

Pada tingkat dasar, UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Monogami, yaitu khusus perkawinan yang di dalamnya seorang laki-laki dapat mempunyai satu pasangan, seorang wanita dapat bersuami, asalkan yang bersangkutan membutuhkan, dengan alasan hukum yang tegas dari orang yang bersangkutan mengizinkan. seorang suami boleh beristri lebih dari satu. dan secara mengejutkan bagaimanapun hal ini diinginkan oleh orang yang

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet Ke-3, h. 57.

⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : 2001), h. 131.

bersangkutan, hal itu harus dilakukan jika syarat-syarat tertentu dipenuhi dan dengan persetujuan dari Pengadilan.⁷

Meskipun pada tataran fundamental UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Pandangan Monogami, namun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penguatan Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) sangat menegaskan kewajaran poligami, meskipun dibatasi hanya untuk empat pasangan. Diterimanya poligami harus dipastikan tidak dapat dipisahkan dari berbagai prasyarat. Keharusan seseorang untuk berpoligami tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penghimpunan Hukum Islam tentunya sangat menantang, membuat orang-orang sering mengejar jalan yang lebih cepat dengan mengabaikan hukum dan aturan umum. Banyak cara yang bisa dilakukan seseorang untuk berpoligami, salah satunya dengan memalsukan karakternya.

Jika syarat bagi seorang suami istri untuk beristri lebih dari seorang tidak terpenuhi, pembatalan perkawinan yang lain dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan itu terjadi atau tempat tinggal kedua pasangan itu, di tempat suami atau istri. Hal ini telah diperjelas dalam UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 24) yang menyatakan bahwa di antara maksud di balik perkawinan yang dicoret dengan anggapan ada pasangan atau istri yang benar-benar telah mengikat perkawinan tanpa izin dan keterangan dari pihak lain. Perenungan ini juga tertuang dalam KHI “bahwa perkawinan dapat dicabut jika

pasangan melakukan poligami tanpa persetujuan Pengadilan (Pasal 71).⁸Penjelasan ini dapat menjadi alasan yang sah untuk melakukan langkah yang sah sebagai permohonan batalnya perkawinan oleh istri yang menyadari bahwa pasangannya telah meniduri orang lain tanpa dirinya. wawasan dan otorisasi di Pengadilan Ketat yang cakap.

⁷

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), h. 2

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Reneka Cipta 1991 dan Inpres Ri No.1 Th 1991 *kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Depag RI 1998.hal. 76

Poligami adalah salah satu polemik yang paling banyak diteliti dan diperdebatkan dalam pernikahan. Dari satu sudut pandang, poligami diberhentikan dengan berbagai macam pertentangan, baik yang membakukan, mental, dan secara mengejutkan selalu dikaitkan dengan ketidakseimbangan orientasi. Namun poligami kembali diperjuangkan karena dianggap memiliki dukungan regulasi yang kuat dan dipandang sebagai pilihan untuk mengatasi kekhasan perselingkuhan dan prostitusi.

Perjalanan hidup yang terikat tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan sesuai dengan apa yang diharapkan secara umum. Berbagai tujuan yang melatarbelakangi seseorang untuk memiliki lebih dari satu pasangan, khususnya tidak adanya pertimbangan dari jodohnya, tanda-tanda pengkhianatan dan sesekali untuk melampiaskan hasrat semata. Mayoritas individu yang melakukan poligami tanpa izin dari pihak lain (pasangan) dengan alasan istri menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda prasyarat bagi seorang suami untuk memiliki pilihan untuk melakukan poligami yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Pernikahan. Dengan cara ini, tidak ada cara bagi pasangan untuk praktek poligami. Di Pengadilan Kabupaten Kediri, ada kasus pembatalan hubungan poligami karena pasangannya tidak mendapatkan izin dari istri. Penyelidikan pembatalan perkawinan karena tidak mendapatkan izin dari istri karena poligami merupakan kekhasan yang menarik untuk diteliti.

Dengan cara ini, penulis mencoba mengarahkan penelitian tentang pembatalan hubungan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai teori dengan judul " **Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Dari Istri Dalam Kasus Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Putusan Nomor 1011/Pdt.G/ 2019/ PA. Kdr)**

B. Fokus penelitian

Sebagai peneliti saya mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karna poligami tidak izin istri
2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan poligami
3. Bagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI dalam pembatalan perkawinan karena tidak ada izin dari istri dalam kasus poligami, di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam putusan Nomor 1011/Pdt.G/ 2019/ PA. Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan tersebut dan akibat hukumnya
2. Agar mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan poligami
3. memberikan pengetahuan kepada masyarakat banyak bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI sudah memberikan kejelasan hukum tentang seseorang yang beristeri lebih dari satu orang yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka untuk memperluas pengetahuan Pendidikan dimasyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Melalui tulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan dalam pendidikan yang berkaitan dengan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Dari Istri Dalam Kasus Poligami di

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri(Putusan Nomor 1011/Pdt.G/ 2019/ PA. Kdr)

2. Kegunaan Praktis

Sebagai referensi bagi pencari keadilan serta memberikan kejelasan pada masyarakat umumnya tentang ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang pembatalan perkawinan.

E. Peneliti Terdahulu

1. Dwi Ardi Pramesti, Artikel Ilmiah pada tahun 2020 dengan judul “Pembatalan Pernikahan Karna Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 0778/pdt.G/2015/PA.Skh)”.⁹ Pada Artikel Ilmiah ini peneliti memaparkan tentang status hukum poligami tanpa izin dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia dalam Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh terkait dengan status pembatalan pernikahan tersebut. Hasil penelitian ini adalah poligami tanpa izin istri pertama yang di lakukan pemohon 1 sebagai suami yang menikah tanpa izin pemohon dengan memalsukan statusnya sebagai duda yang di nikah kan dengan istri barunya di depan kantor urusan agama.

Dalam proses pembatalan perkawinan apabila ternyata salah satu syarat atau rukun sahnya perkawinan, maka dapat di batalkan demi hukum. Putusan hakim dalam memutus perkara No. 0778/Pdt.G/2015/PA?Skh. Batalnya perkawinan sesuai dengan syariat islam, yaitu tidak terpenuhi salah satu syarat perkawinan.

Dari penelitian di atas yang sudah terpapar ada perbedaan dengan judul yang saya angkat yaitu Pembatalan Perkawinan Karna Tidak Ada Izin Dari Istri Dalam Kasus Poligami (Analisi Putusan No:1011/Pdt. /PA.Kab.Kdr. Dari

⁹http://scholar.google.co.id=hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pembatalan+pernikahan+karna+tidak+ada+izin+dari+istri+sah&btnG

Artikel di atas tempat penelitian sudah berbeda dan pembatalannya karena manipulasi data mengaku duda di depan Pengadilan Agama namun ada satu persyaratan dalam Islam yang tidak terpenuhi yang mengakibatkan pembatalan perkawinan.

2. Nirmalasari, Artikel Ilmiah pada tahun 2022 dengan judul “Pembatalan nikah karena tidak ada izin poligami Pengadilan Agama Makasar Perspektif Hukum Islam Kelas 1A”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab batalnya perkawinan di Pengadilan Agama Makasar adalah: a. Perkawinan kedua tanpa izin poligami dari pengadilan. b. Perkawinan terjadi karena kesalahan pemahaman atau penipuan. c. Perkawinan karena paksaan. e. Perkawinan tanpa wali yang sah. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam membatalkan perkawinan karena tidak adanya izin dari Pengadilan Agama Makasar dalam segi administrasi.

Dari penelitian di atas yang sudah terpapar ada perbedaan dengan judul yang saya angkat yaitu Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Dari Istri Dalam Kasus Poligami (Analisis Putusan No:1011/Pdt. /PA.Kab.Kdr. Dari Artikel yang di atas juga sama dalam tempat penelitian juga berbeda dan dalam administrasi pun sudah tidak mencukupi seperti halnya pernikahannya dengan paksaan, wali yang tidak sah dan manipulasi data ke Pengadilan Agama Makasar.

3. Faizulludin skripsi pada tahun 2021 dengan judul “Pembatalan perkawinan karena poligami tidak berizin (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 787/Pdt.G/2016/PA. Bgr)”. Pada skripsi ini peneliti memaparkan tentang pertimbangan yang dipakai Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 787/Pdt.G/2016/PA. Bgr. terkait dengan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa gugatan pembatalan nikah yang secara hukum terbukti maka konsekuensinya menghapus data dari pencatatan nikah.

Dari penelitian di atas yang sudah terpapar ada perbedaan dengan judul yang saya angkat yaitu Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Dari Istri Dalam Kasus Poligami (Analisis Putusan No:1011/Pdt. /PA.Kab.Kdr. yaitu skripsi dimana perbedaan tempat penelitian dan di dalam putusan

pernikahan nya ternyata tidak adanya kehadiran saksi dan orang tua laki-laki yang akan di batalkan pernikahannya. Ternyata saksi yang di pakai dalam pernikahan tidak mengerti bahwa laki-laki yang dia dijadikan saksi ternyata mempunyai istri dan di gugat oleh istri yang pertama dan hakim pun memutuskan pernikahan di batalkan. Dengan mencabut data di Kantor Urusan Agama dan menghapusnya.

F. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam proposal sikipri ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) latar belakang masalah. b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian. d) kegunaan penelitian. Definisi operasional dan g) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: 1) pengertian perkawinan. 2) pengertian poligami. 3) dasar hukum pembatalan perkawinan perspektif hukum positif a) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan b) Kompilasi Hukum Islam 4) akibat hukum pembatalan perkawinan

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas tentang: a) Rancangan Penelitian, b) Lokasi penelitian, c) Kehadiran penelitian, d) Sumber Data, e) Prosedur Pengumpulan Data, f) Analisis Data. g) Pengecekan Keabsahan Data, h) Tahap-tahap penelitian, i) Tahap pra-lapangan, j) Tahap pekerjaan lapangan, k) Tahap analisis data, 1) Tahap pelaporan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) hasil penelitian, meliputi: 1) profil pengadilan, 2) sejarah pengadilan, 3) visi dan misi pengadilan 4). struktur organisasi 5). proses beracara pengadilan 6). profil informan dan b) paparan data dan temuan penelitian.

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan dan b) saran – saran.